



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806

Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/32
Tanggal Pembuatan	31 November 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Desember 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Drs. H. Palmizar, M.H.I. NIP. 195611121981031009

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomow W3-A/96/OT.00/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Keterkaitan :

SOP Layanan PTSP
Keterbukaan Informasi

Peringatan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan informasi publik tidak terlaksana dengan baik

Kualifikasi Pelaksana :




Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;

Peralatan/Perlengkapan :

1. Perangkat komputer atau telepon seluler
2. Sambungan jaringan internet
3. Printer
4. Alat tulis kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumentasi Informasi Yang Dikecualikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Layanan Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkoordinasikan pendokumentasian informasi dikecualikan				Data yang sudah terverifikasi	2 Hari	Berkas Dokumen Informasi yang dikecualikan	
2.	Meminta petugas dokumentasi terkait pendokumentasian yang dikecualikan				Soft File	2 Hari	Soft File	
3.	Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan				Soft File	2 Hari	Dokumen	